

**Monitoring Persidangan XIX
Kasus Pembunuhan Munir**

Dengan

Terdakwa Muchdi Purwopranjono

**Agenda Pembacaan Pledooi
Muchdi Purwopranjono**

Selasa, 11 Desember 2008

Waktu : 09.38 –11.58 WIB

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

PRA SIDANG

Halaman parkir dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi dari satuan Brimob dengan seragam khusus berwarna biru sekitar 150 orang menurut Suyud -salah satu aparat dari Polsek Pasar Minggu- yang berjaga-jaga di depan pintu masuk pengadilan.

Nasionalisme Muchdi "*bebaskan muchdi demi tegaknya keadilan*" merupakan massa baru yang mengenakan baju berwarna biru muda hadir sekitar pukul 09.5 WIB dengan jumlah 30 orang sedangkan Tolak Intervensi asing berwarna kuning pun sejumlah 30 orang. Tapak Suci mendatangkan dari Cilandak Tengah sekitar 30 orang. FBR (Forum Betawi Rempug) juga 30 orang, massa Muchdi memang di setting 30 orang per komunitas. Tidak nampak BMP hari ini untuk memeriahkan tepuk tangan dalam ruang sidang.

KASUM dan Sahabat munir mengambil sikap tidak hadir dalam persidangan kali ini sebagai unjuk rasa kecewa terhadap JPU yang hanya menuntut seorang Deputy V BIN Terdakwa Muchdi Purworprajono setelah pemeriksaan panjang yang dilakukan selama kurun waktu lebih dari dua bulan.

Terdakwa tidak menggunakan sirene pada hari ini, Tim monitoring mendapat informasi bahwa Terdakwa sejak pukul 09.15 WIB sudah sampai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan langsung menuju ke rutan Pengadilan. Tim JPU datang rombongan sekitar 09.20 WIB langsung menuju ke ruang tunggu jaksa berada di sebelah kepaniteraan perdata. Mobil kijang kapsul berwarna hitam metalik berplat polisi 2310 HZ adalah kendaraan Tim JPU yang langsung segera diparkir di halaman depan.

Dalam ruang sidang hanya Tim PH yang diperbolehkan masuk, nampak dari luar Tim Monitoring melihat 2 orang intel Polsek Pasar Minggu duduk dan sambil mencatat di kertas kecil sekaligus mengamati gerak gerik Tim PH Rusdianto yang sibuk menghitung jumlah kopian Pledooi untuk dibagikan kepada seluruh anggota Tim PH.

Pintu ruang sidang Garuda dibuka sekitar pukul 09.38 WIB bagian depan saja sehingga pengunjung berebutan untuk dapat kursi, khusus untuk Tapak Suci yang berlari mengejar kursi paling depan (ibu-ibu berjilbab) mengundang Tim PH tertawa melihat aksi tersebut. Wirawan menghampiri dengan mengatakan "*pengen duduk paling depan yahh*".

PERSIDANGAN

❖ Situasi Persidangan

Pasca JPU masuk ke dalam ruang sidang, Wirawan menyuruh Rony mengambil microphone dan mengucapkan bismillahirahmanirahim, Lutfi spontan tertawa. Posisi duduk JPU secara urut sebagai berikut: Agus Rismanto, Maju Ambarita, Risman Torihorang, Iwan Setiawan, Supardi dan Dedy Sukarno. Sedangkan untuk Reopan dan Pury berada di belakang, hari ini tanpa kehadiran dari Ketua Tim JPU Cyrus Sinaga. Sekitar pukul 09.40 WIB Panitera Penganti memohon pengunjung untuk berdiri. Majelis hakim masuk satu per satu ke dalam ruang sidang dengan format yang lengkap.

Selanjutnya meminta kepada JPU untuk menghadirkan Terdakwa ke dalam ruang sidang, wartawan dengan posisi stand by menunggu kedatangan Terdakwa. Selang tiga menit Terdakwa masuk didampingi oleh Stanley Wahyu langsung duduk di kursi persakitan.

Terdakwa hari ini mengenakan kemeja yang bermotif sama selama 19 kali sidang, untuk jaket berwarna coklat muda dengan berwajah muram dan ditanyakan oleh majelis “*apakah saudara terdakwa sehat hari ini?*” Terdakwa hanya mengangguk saja.

Massa muchdi mendominasi ruang sidang kali ini, untuk Nasionalisme duduk di paling belakang, FBR mengambil ruang tengah dan Tolak Intervensi berada di sisi kanan, Tapak Suci sebagian besar berada di depan. Tidak ada satu pun Sahabat Munir yang hadir sebagai protes dan kecewa terhadap tuntutan JPU yang menuntut Muchdi Pr (Terdakwa) hanya 15 tahun saja, hanya dari KASUM 3 orang, Imparsial 1 orang yang terus memonitoring persidangan ini.

❖ Peserta Sidang

Tim Majelis Hakim, terdiri dari:

1. Suharto, SH.MHum (Ketua Majelis)
2. Haswandi, SH.MHum (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak, SH.MH (Anggota Majelis)

Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:

1. Supardi, SH
2. Agus Rismanto, SH
3. Risman Torihorang, SH
4. Dedi Sukarno, SH
5. Maju Ambarita, SH
6. Pury Harefa, SH
7. Reopan Harapan, SH
8. Iwan Setiawan, SH

Tim Penasehat Hukum, terdiri dari:

1. Wirawan Adnan, SH
2. Lutfi Hakim, SH
3. Akhmad kholik, SH
4. Rusdianto, SH
5. Heri Suryadi, SH
6. Syahrial Litoa, SH
7. Oktrian Makta, SH
8. Muhammad Ali, SH
9. Ismail Tuasikal, SH
10. Muchtar Zuhdi, SH

❖ Proses Persidangan

Majelis membuka sidang seperti biasa “*perkara pidana Haji Muchdi Purwoprajono dibuka dan dinyatakan untuk umum*” mengetuk palu tiga kali, sekaligus meminta JPU untuk dihadapkan ke ruang sidang.

Majelis memperingatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. tidak ada interupsi pada saat pembacaan pledooi berlangsung
2. tidak ada blitz atau cahaya kamera dari media cetak maupun elektronik pada saat pembacaan pledooi berlangsung
3. bagi pengunjung yang menggunakan topi dan kacamata diharapkan untuk membuka agar diketahui identitasnya dalam ruang sidang.

Selanjutnya majelis hakim mempersilahkan untuk membacakan pledooi tersebut kepada Tim PH, Wirawan mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ada pun urutan anggota tim yang membacakan pledooi kali ini adalah sebagai berikut: Wirawan Adnan, M.Lutfie Hakim, Rusdianto, Sumali, Rony Hartawan, Hery Suryadi.

Rincian Pledooi terbagi atas, sebagai berikut:

- I. **PENDAHULUAN**
- II. **KEBERATAN**
- III. **PEMERIKSAAN DI MUKA SIDANG**
- IV. **SURAT TUNTUTAN**
- V. **PEMBAHASAN YURIDIS**
- VI. **KESIMPULAN/ PENUTUP**

I. **Pendahuluan**

Wirawan mengawali pendahuluan pembacaan pledooi dengan beberapa khasanah dalil diantaranya *Injustice anywhere is a threat to justice everywhere* (ketidakadilan disuatu tempat merupakan ancaman terhadap keadilan disemua tempat) dikutip dari Marthin Luther King. Selanjutnya pembahasan awal dari sub bab pledooi diawali dengan “*Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati serta hadirin yang setia mengikuti persidangan ini*”.

Selanjutnya, disampaikan oleh Wirawan bahwa bagian pendahuluan ini digunakan sebagai ringkasan atas keseluruhan materi pembelaan Tim PH sehingga dikatakan sebagai mini pledooi terhadap keseluruhan dakwaan, pemeriksaan di persidangan dan surat tuntutan JPU.

Tim PH mengungkapkan kekecewaan atas tuntutan pidana penjara 15 tahun dan pengabaian JPU terhadap dakta di persidangan. PH beralasan bahwa *pertama* semua unsur oleh JPU dikatakan terbukti ternyata semua hanyalah didasarkan pada kata-kata dalam BAP bukan kata-kata yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan. *Kedua*, JPU jelas tidak memperoleh minimum 2 alat bukti yang diperlukan.

PH menyampaikan teori Desepsi yang dianggap relevan untuk diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana, yakni dalam suatu kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) maka si pelaku yang sesungguhnya adalah bukan yang sebagian besar orang mengira (*mostly suspected*) tetapi justru yang sebagian banyak orang tidak mengira bahwa dialah pelakunya (*least suspected*).

Menurut Teori Desepsi yang diterapkan dalam kasus munir, PH beranggapan bahwa si pelaku atau si perencana (*aktor actualis*) telah menduga ke arah Pollycarpus, Terdakwa bahkan BIN sebagai *mostly suspected*. PH beranggapan bahwa si pelaku telah berhasil mengecohkan sehingga Polisi, JPU dan KASUM telah menduga demikian.

PH beranggapan pula bahwa CDR (*Call Data Record*) yakni transaksi pembicaraan yang terekam adalah sebuah strategi desepsi yang disebut *diversion* (pengalihan perhatian) sehingga Polisi, JPU dan KASUM sama sekali tidak pernah diperiksa atau diusahakan hal-hal bersifat *least suspected*.

PH menilai bahwa *least suspected* adalah orang-orang terdekat Munir yang tetap merupakan *possible suspect* yang harus diperiksa sebagai *suspect*. Dengan mencoba

menggunakan teori Desepsi PH beranggapan tidak masuk akal BIN melakukan kecerobohan dengan meninggalkan jejak melakukan pembunuhan terhadap Munir sehingga niscaya pembunuhan sebenarnya sedang menertawakan JPU dan KASUM.

II. Keberatan

Keberatan dibacakan oleh M.Lutfi hakim, keberatan PH tersebut adalah tentang *"keberatan yang pernah kami ajukan terhadap surat dakwaan"*. Ada dua hal yang disampaikan :

- A. Tentang Pembacaan BAP Budi Santoso
- B. Tentang kesalahan fatal dalam surat dakwaan.

III. Pemeriksaan Di Muka Sidang

- A. Tentang Pelaku Penculikan Aktivis oleh oknum Kopassus yang dikenal dengan Tim Mawar
- B. Tentang Siapa yang menjabat sebagai Danjen Kopassus saat Tim Mawar melakukan penculikan

Pertanyaan besar bagi PH, mengapa JPU menghadirkan 4 serangkai yakni saksi Suciwati, saksi Usman Hamid, saksi Hendaridi, dan saksi Poengky, PH Beranggapan sinis bahwa mereka adalah orang-orang awam yang tidak memiliki kualifikasi sebagai saksi yaitu mendengar, melihat atau mengalami sendiri. Tentang rasa tidak suka, sakit hati dan dendam pada diri Terdakwa terhadap Alm.Munir yang menyebabkan timbul keinginan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Alm.Munir

- C. Tentang hubungan telepon:siapakah pelakunya dan apakah isi pembicarannya
 - a) Tidak ada saksi yang menerangkan melihat atau mendengar sendiri bahwa hubungan telepon tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Pollycarpus dan bukannya orang lain
 - b) Tidak ada saksi yang menerangkan apa isi pembicaraan antara nomor-nomor telepon tersebut
 - c) Terlebih lagi, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa isi pembicaraan hubungan telepon itu berkaitan dengan rencana pembunuhan Munir ataupun pembahasan pasca kematian Munir.
- D. Tentang pemberian uang oleh Budi Santoso kepada Pollycarpus; kebenaran faktanya dan penggunaan uangnya
- E. Tentang kebenaran saksi verbalisant.

IV.Surat Tuntutan

- a) Anatomi Surat Tuntutan berhasil menggecohkan PH karena seolah-olah merupakan hasil kerja JPU padahal isinya hanyalah transkrip persidangan dan kutipan template surat tuntutan. PH mencoba menguraikan surat tuntutan menjadi sebagai berikut:
 - 16 halaman surat dakwaan
 - 235 halaman transkrip persidangan versi JPU
 - 9 halaman mengenai undang-undang dan barang bukti surat.
 - 9 halaman fakta hukum PH menilai sekedar ekstrasi atau cuplikan dari hal dimuat dalam BAP dan transkrip persidangan.
 - 4 halaman salinan putusan PK (Peninjauan Kembali) tertanggal 25 Januari 2008.
 - 37 halaman PH beranggapan JPU menyalin beberapa teori hukum.

b) Tanggapan atas fakta persidangan

PH beranggapan ke-15 (termasuk saksi budi santoso dan as'at) saksi yang dihadirkan oleh JPU tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah. Selain itu PH beranggapan bahwa saksi Budi Santoso merupakan saksi kunci sehingga JPU dengan sengaja merencanakan untuk tidak menghadirkan saksi Budi santoso ke persidangan. Analisa PH tentang hal ini bahwa :

- JPU sejak awal tidak mempunyai niat untuk melakukan persiapan untuk menghadirkan saksi Budi santoso.
- JPU hanya mengejar kebenaran formal seperti pembacaan BAP saja sehingga bertentangan dengan saksi ahli Prof.I.Seno Adji yang mengatakan hukum acara pidana mencari kebenaran materiil sehingga saksi harus melalui proses cross examination.

c) Tanggapan atas fakta hukum

PH menilai itu bukan fakta hukum melainkan sekedar kesimpulan atau pendapat JPU sehingga hanya butir 1 sampai dengan 8 yang digunakan oleh Tim PH.

d) Tanggapan Atas pembahasan yuridis.

PH beranggapan bahwa:

- ulasan setebal 37 halaman hanyalah merupakan penyalinan kembali bagian kesimpulan dari putusan PK (Peninjauan Kembali) MA RI Nomor 109/2007 ditambah penyebutan pasal yang didakwakan.
- Model pembuktian JPU sangat formalistic dan tidak ada usahanya sama sekali untuk memperoleh kebenaran materiil.
- Kesimpulan majelis PK perkara Pollycarpus sangat spekulatif (ketidakpastian) mengenai masuknya racun arsen ke dalam tubuh alm.munir adalah dari minuman yang memang diminum munir tetapi tidak ada pembuktian tentang hal tersebut.

V.Pembahasan Yuridis

- a) Pembacaan BAP
- b) Arti Pembuktian
- c) Dakwaan

- Unsur barang siapa
- Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
- Unsur menghilangkan jiwa orang lain
- Unsur dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

VI.Kesimpulan

Pada akhir daripada pledooi dibacakan Hery Suryadi mengenai pendekatan agama bermaksud menggugah Majelis agar melihat kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, kemudian beberapa permohonan Tim PH kepada Majelis yang mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa.

Diakhiri dengan pembagian pledooi kepada anggota Majelis Hakim satu per satu kemudian Tim JPU sebanyak 2 bundel oleh Hery Suryadi. Wartawan sibuk mengambil gambar tersebut, kemudian terdengar kumandang adzan dzuhur, Majelis menutup sidang dengan memberikan kesempatan terakhir kepada PU untuk bertanya kapan agenda berikutnya yakni Replik (jawaban daripada Pledooi), Maju Ambarita menjelaskan bahwa Replik sekiranya pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2008. Tim PH tidak keberatan sebagaimana disampaikan oleh Wirawan Adnan. Terdakwa seperti biasa tidak memberikan tanggapan untuk sidang hari ini.

Majelis menutup seperti biasa *“sidang perkara pidana atas nama Haji Muchdi Purwopradjono ditunda dan dinyatakan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 dan dinyatakan sidang ditutup”* mengetuk palu tiga kali, beserta segera bergegas keluar ruangan. Tapak Suci bertepuk tangan, JPU bergegas keluar, kemudian sekitar 15 orang Tapak Suci sudah membuat pagar betis untuk keamanan Terdakwa menuju mobil tahanan yang diparkir di samping pintu kantin.

Situasi Pasca Sidang

Tim JPU bergegas keluar tidak seperti biasanya, kemudian Nampak Koordinator dari Nasionalisme berteriak hidup Muchdi. Ruang tunggu jaksa penuh dengan kerumunan wartawan untuk dimintakan tanggapan atas pledooi yang disampaikan Tim PH. Terdakwa meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 12.00 WIB mengambil bahu jalan ke arah kanan dikawali ketat.